

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2016-2021**

*Alamat Kantor
Jl. Letkol. Pol. Toegino No. 5 Telp./Fax. (0742) 21166
KUALA TUNGKAL*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kami untuk membuat Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018.

Melalui beberapa langkah penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan tolak ukur dari sasaran-sasaran strategis Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti identifikasi dan pengumpulan sejumlah indikator kinerja, konsultasi, penilaian, pemilihan dan penetapan.

Ada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sudah ditetapkan, indikator tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja dinas. Dengan ditopang program-program kegiatan pilihan, dan diharapkan dapat berhasil mencapai target kinerja yang ditentukan.

Kuala Tungkal,

2017

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


SYAFRIWAN, SE
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19660912 199603 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama	1
C. Landasan Hukum	2
D. Sistematika.....	3
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
A. Pengertian Indikator Kinerja Utama	4
B. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama	5
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	6
B. Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	6
C. Tugas Pokok dan Fungsi	8
D. Arah Kebijakan.	9
BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	10
BAB V PENUTUP.....	13

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah meliputi Indikator Kinerja Keluaran (Output) dan hasil (Outcome). Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah Kabupaten adalah indikator hasil (Outcome).

Berdasarkan hal diatas maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus menyusun Indikator Kinerja Utama sehingga akan diperoleh informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang akan dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama

Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas serta ketaatan administrasi yang teratur setiap bidang di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai sasaran strategis.

C. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;

5. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kab. Tanjab Barat Tahun 2016 Nomor 53)

D. Sistematika

Sistematika penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah sebagai berikut :

1. **BAB I** Pendahuluan

Berisi latarbelakang perlunya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maksud dan tujuan penentuan IKU serta landasan hukum.

2. **BAB II** Pengertian Indikator Kinerja

Berisi defenisi serta syarat dan kreteria Indikator Utama.

3. **BAB III** Gambaran Umum

Berisi gambaran umum Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi Visi dan Misi. Tugas Pokok dan Fungsi serta Arah kebijakan Kegiatan Indikator Utama yang ada pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. **BAB IV** Penetapan Indikator Kinerja Utama

5. **BAB V** Penutup

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.


Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap SKPD Pemerintah Daerah perlu menetapkan sasaran strategis Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk upaya pencapaian sasaran strategis perlu ditentukan program-program kegiatan yang mendukung upaya pencapaian keberhasilan suatu sasaran strategis.

B. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Unit Organisasi setingkat eselon II/SKPPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan Indikator Keluaran (Output).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria Indikator Kinerja maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dapat dijelaskan pada gambar berikut :



BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. Gambaran Umum Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten yaitu : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan dan pasar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

a. Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Visi sebagai berikut :

**"Terwujudnya Koperasi, Industri, Perdagangan yang Maju,
Mandiri dan Berdaya Saing".**

b. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut diatas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Mewujudkan Kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro
3. Menumbuh kembangkan Semangat Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan Industri yang bertumpu pada Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan pemanfaatan penerapan teknologi yang tersedia.
5. Terwujudnya tatanan dan sarana perdagangan yang baik sebagai pendorong ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman RPJMD dan bersifat Indikatif.

Jadi Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2017-2021 yaitu : "**TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS**".

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijabarkan lebih lanjut kedalam Misi. Adapun Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintah yang baik.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 menempatkan pembangunan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung Misi ke-3 (tiga) yang berbunyi :

"Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Agro industri dan Perikanan".

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang koperasi, bidang

usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan dan pasar. Dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Arah Kebijakan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan arah kebijakan antara lain :

- Meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah baik secara vertikal maupun horizontal dalam melaksanakan pembangunan bidang koperasi, bidang usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan dan pasar.
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/ 05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyaringan yang berulang-ulang, kerjasama, dan pengembangan konsensus serta pemikiran yang hati-hati. Penetapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal dinamis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilihat pada tabel berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						Penanggung jawab	Sumber Data	Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Pendataan UMKM yang Update serta meningkatnya kualitas SDM Usaha Kecil Mene-nengah	Meningkatnya jumlah UMKM yang berkelanjutan	-	-	100 sertifi kasi Usaha Mikro, 15 Kop/ 25 UKM	3000 UMK M, 100 sertifi kasi usaha mikro, 10 Kop/ KSP /USP /UMKM	2500 UMKM, 100 sertifi kasi usaha mikro, 10 Kop/KSP /JSP/UMKM	315 Buku, 100 sertifi kasi usaha mikro, 10 Kop/KSP/USP/UMKM	Dinas Koppe rindag	Bid. UKM	
		Pengembangan wira usaha baru yang berpotensi tumbuh	-	60 org	120 org	60 org	60 org	60 org	Dinas Koppe rindag	Bid. UKM	
		Pengembangan kualitas SDM pelaku usaha yang berkualitas	-	15 Kop/ KSP /USP dan 25 UMKM	15 Kop/ KSP/USP dan 25 UMKM	10 Kop/ KSP /USP dan 25 UMKM	10 Kop/ KSP/USP dan 25 UMKM	10 Kop/ KSP/USP dan 25 UMKM	Dinas Koppe rindag	Bid. UKM	
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi Aktif	20 Kop	21 Kop	22 Kop	25 Kop	28 Kop	30 Kop	Dinas Koppe rindag	Bid. Kope-rasi	
3	Meningkatkan aktifitas, Sarana dan Pra sarana Perdagangan	Jumlah alat-alat UTTP yang bertanda tera sah	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	Dinas Koppe rindag	Bid. Perda gan dan Pasar	
		Persen tase pertumbuhan Nilai Ekspor dan impor	7% dan 17%	7% dan 17%	8% dan 17%	8% dan 17%	8% dan 18%	9% dan 18%	Dinas Koppe rindag	Bid. Perda gan dan Pasar	
		Persen-tase Peningkatan ketersediaan barang	2%	2%	2%	2%	2%	2%	Dinas Koppe rindag	Bid. Perda gan dan Pasar	
		Persen tase Peningkatan Sarana Perda gan dan Pencapaian Retribusi Pasar	-	7,14 %	5%	5%	5%	5%	Dinas Koppe rindag	Bid. Perda gan dan Pasar	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						Penang gung jawab	Sumber Data	Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
4	Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kemampuan IKM yang tangguh dan berdayasaing	Jumlah pertumbuhan IKM Formal dan Non Formal yang berdayasaing	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	Dinas Koppe rindag	Bid. Perin dustri an	

BAB V

PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diharapkan mampu menjadi pendorong kinerja Dinas menjadi lebih baik dalam mencapai sasaran strategis. Keberhasilan secara angka pencapaian Indikator Kinerja Utama, dilihat dari persentase pencapaiannya menghasilkan tingkat capaian 100% (seratus persen) artinya secara harfiah target yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Diperlukan pemikiran dan kerja sama yang baik dari segenap pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai sasaran strategis, dimana tujuan akhir dari semuanya adalah menciptakan kinerja yang baik, dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan dan menciptakan pelayanan optimal serta menciptakan pembangunan di instansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.